

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan jika Indonesia adalah negara hukum. Hukum sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu masyarakat primitif maupun masyarakat modern. Oleh sebab itu hukum keberadaanya tidak bisa dipisahkan dan selalu melekat dengan masyarakat. Dalam bidang hukum terdapat cabang hukum pidana. Pada dasarnya hukum pidana terfokus pada pengaturan tentang permasalahan yang tengah terjadi ditengah masyarakat. Oleh karena itu hukum pidana disebut sebagai hukum publik.¹

Salah satu cabang dari hukum pidana adalah hukum pidana narkotika. Narkotika oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia biasa disebut dengan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif). Menurut Smith Kline Narkotika merupakan obat-obatan yang dapat membahayakan dan menimbulkan ketidaksadaran karena zat-zat yang terkandung didalamnya dan zat-zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat. Tindak pidana narkotika perlu mendapatkan perhatian khusus dari penegak hukum, pemerintah dan masyarakat karena dampaknya yang berbahaya bagi tubuh manusia dan merupakan kejahatan transnasional.²

Dari tahun 2021-2022 jumlah pengguna narkotika di Indonesia semakin meningkat. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah pengguna di tahun 2021 sebanyak 766 Penyalahguna. dan di tahun 2022 sebanyak 879 Penyalahguna. dalam satu tahun mengalami peningkatan sebanyak 113 Penyalahguna.. Jumlah keseluruhan pengguna pertahun

¹ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7303>.

² wijayanti puspita Dewi, "Hari Sasangka , Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba , Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 33. 1 55" 2 (2019): 55–73.

didapatkan dari kasus yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian yang bertugas di bagian Satresnarkoba.³

Sedangkan untuk kasus tindak pidana narkotika yang ditangani oleh POLRESTA Malang Kota Mengalami kenaikan, di tahun 2022 POLRESTA Malang Kota menangani sebanyak 237 Tersangka Penyalahguna dan di tahun 2023 (terhitung dari bulan januari sampai November) sudah menangani sebanyak 210 tersangka Penyalahguna. Selain jumlah tersangka yang bertambah penyelesaian tindak pidana melalui *Restorative Justice* (rehabilitasi) juga bertambah, di tahun 2022 hanya 4 tersangka Penyalahguna. tindak pidana narkotika yang penyelesaiannya diberlakukan *Restorative Justice* (rehabilitasi), sedangkan di tahun 2023 (terhitung dari bulan januari sampai November) sudah 53 tersangka Penyalahguna. yang penyelesaian masalahnya melalui *Restorative Justice* (rehabilitasi).

Dalam menegakkan dan memberantas tindak pidana narkotika diciptakan regulasi khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dilakukan karena tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana luar biasa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki cakupan yang lebih spesifik mengenai norma, ruang lingkup materi, maupun cakupan pidana yang luas dari segi norma dan ancaman pidana yang diperberat jika dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.⁴

Kedudukan Lembaga kepolisian di Indonesia adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar sekaligus sebagai lembaga penegak hukum. Dalam

³ Intan Muzdhalifa Maulana and Chahya Kharin Herbawani, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja Selama Pandemi Di Kelurahan Kembangan Utara Tahun 2022," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 1 (2023): 495, <https://doi.org/10.33087/jjubj.v23i1.2598>.

⁴ Doni Albert Kela, "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA," *Journal of Chemical Information and Modeling* 01, no. 01 (2013): 1689–99.

menyelenggarakan wewenangnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dibagi menjadi kepolisian khusus, pegawai negeri sipil dan bentuk pengamanan swakarsa⁵.

Fungsi Lembaga kepolisian sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu Kepolisian merupakan pengemban fungsi kepolisian di bidang penyidikan dimana Penyidik Polri tidak bekerja sendiri. Dan dalam fungsi penyidikan Penyidik Kepolisian akan dibantu oleh Penyidik dari Pegawai Negeri Sipil. Dan dalam penegakkan tindak pidana narkotika Lembaga kepolisian dibantu oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sehingga hal ini akan menjadi *duet mechanism* terhadap penegakan hukum dibidang narkotika. Badan Narkotika Nasional juga diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua Lembaga ini nantinya akan saling berkoordinasi dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia.⁶

Kepolisian Republik Indonesia memiliki regulasi khusus dalam mengatur restorative justice yaitu dalam Peraturan Polri No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial namun rehabilitasi dalam hal ini bukan bentuk dari *Restorative Justice*.⁸

Pihak kepolisian memiliki syarat-syarat tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice*. berikut syarat-syaratnya :

⁵ Ramses Hutagaol, "Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2019): 86, <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2727>.

⁶ *Ibid*

⁷ Peraturan Polri No.8 Tahun 2021

⁸ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika

1. Ketika akan menerapkan keadilan restorative tidak boleh menimbulkan keresahan atau penolakan ditengah masyarakat, tidak boleh menimbulkan keresahan ditengah masyarakat,
2. Tidak boleh berdampak pada konflik sosial
3. Tidak termasuk perkara yang berpotensi memecah belah bangsa.
4. Tidak boleh diterapkan pada kasus radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku kejahatan yang berulang atau residivis.
6. Saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara.⁹

Dalam menjalankan tugasnya seorang penegak hukum harus menjunjung tinggi keadilan sebagaimana dijelaskan dalam Pancasila sila ke-5 yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Setiap orang yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika maka wajib dikenai sanksi yang berlaku. Namun pada prakteknya di lapangan hal ini tidak sepenuhnya terjadi seperti yang terjadi POLRESTA Kota Malang yang baru-baru ini memberikan penanganan penyidikan yang kurang terhadap tersangkanya. Proses penyidikan yang kurang tepat ini terjadi pada akhir bulan Juni 2023 dengan nomor laporan LP/A/99/VI/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTA MALANG KOTA/POLDA JAWA TIMUR dengan Tersangka berinisial NI. berdasarkan LP/A/99/VI/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTA MALANG KOTA/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 6 juni 2023 disimpulkan jika tersangka NI melakukan pelanggaran tindak pidana narkotika dan melanggar pasal 112 Ayat (1) dan/ atau pasal 127 ayat (1) huruf A

⁹ Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021

UU.RI.NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana tersangka NI terbukti menggunakan sabu dan mengedarkan sabu dimana seharusnya tersangka dilakukan pidana penjara Dalam website satresnarkoba POLRESTA Malang Kota salam status penyidikannya berkas perkara tersangka NI sedang di lakukan pengiriman tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum¹⁰. Namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Malang melainkan tersangka NI dilakukan Rehabilitasi di BNNP Jatim.

Kasus diatas bertentangan dengan syarat dilakukannya rehabilitasi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan PERPOL No 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice*. syarat yang dilanggar yaitu “Saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara”. Sedangkan dalam kasus diatas tersangka NI adalah pengedar sabu dan seharusnya dikenakan pidana penjara.¹¹

Setiap tersangka tindak pidana narkotika memiliki penanganan khusus yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tersangka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila pihak penegak hukum tidak menegakkan regulasi yang ada maka tersangka tidak akan mendapatkan efek jera dan penanganan yang tepat. Seharusnya penegak hukum lebih serius lagi dalam menegakkan keadilan terutama dalam tindak pidana narkotika. Saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian satu

¹⁰ <https://www.resnarkobamakota.id/>

¹¹ Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021

hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara.¹²

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai “KAJIAN YURIDIS POLA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI TINGKAT KEPOLISIAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka didapati rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyidikan tindak pidana narkotika POLRESTA Malang Kota Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Apakah Faktor yang menghambat proses Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di POLRESTA Malang Kota ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menyajikan gambaran kepada pembaca atas prosedur penyidikan tindak pidana narkotika POLRESTA Malang Kota Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Menyajikan hasil analisis atas Faktor yang menghambat proses Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di POLRESTA Malang Kota

¹² *Ibid*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan mengenai penanganan penangan kasus tindak pidana narkoba di tingkat penyidikan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan pengetahuan mengenai pola penanganan kasus tindak pidana narkoba di tingkat penyidikan

E. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan profesionalitas kerja dan himbauan untuk penegak hukum di tingkat penyidikan untuk menjalankan proses penyidikan sesuai dengan pola penanganan yang tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini berfungsi sebagai alat atau cara untuk melakukan penelitian, sedangkan penelitian sendiri merupakan suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran-pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Metode penelitian ini berfungsi sebagai alat atau cara untuk melakukan penelitian, sedangkan Penelitian sendiri merupakan suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran-pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris,

2. Jenis Bahan Hukum

(i) Sumber data Primer

Dilakukan dari hasil penelitian di Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Malang Kota tepatnya di Satresnarkoba.

(ii) Sumber data sekunder

yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di lingkungan

Peradilan Umum pada 22 Desember 2020; hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

(iii) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia

3. Teknik Pengumpulan data/bahan hukum

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan teknik yuridis empiris, yang dilakukan dengan melakukan penelitian, pengamatan dan wawancara dengan penyidik maupun tersangka di Satresnarkoba POLRESTA Malang Kota.

4. Analisa data

Analisa terhadap bahan hukum dalam penulisan hukum yang empiris adalah secara kualitatif yakni pemilihan teori – teori, asas – asas, norma – norma doktrin dan pasal – pasal dalam undang - undan. Selanjutnya diolah secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena empiris, khususnya mencari gambaran yang sebanyak-banyaknya tentang fenomena tersebut tanpa memerincinya dalam hubungan antar variabel yang saling terkait.

G. Susunan Kependulisan

Dalam penyusunan penelitian ini terdapat susunan penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I yang didalamnya terbagi dalam 6 sub bab yaitu :

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Perumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Kegunaan Penelitian
- e. Metode Penelitian
- f. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisis secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II

BAB IV PENUTUP

Dalam penutup terdapat 2 sub bab yaitu:

- a. Kesimpulan
- b. Saran